



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1226>

Vol. 7 No. 4 (2024)
pp. 957-966

Research Article

Harta Dalam Islam: Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami

Mulyono Jamal¹, Prama Sidiq Ramadhan², Azzam Fatahillah Mumtaz³

1. Universitas Darussalam Gontor, Indonesia; mulyonojamal@unida.gontor.ac.id 
2. Universitas Darussalam Gontor; pramasidiqramildan77@student.hes.unida.gontor.ac.id
3. Universitas Darussalam Gontor; azzamfatahillahmumtaz46@student.pasca.hes.unida.gontor.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : March 03, 2024
Accepted : October 07, 2024

Revised : July 14, 2024
Available online : November 21, 2024

How to Cite: Mulyono Jamal, Prama Sidiq Ramadhan and zzam Fatahillah Mumtaz (2024) "Treasures in Islam: The Role of Wealth in the Development of Islamic Business Activities", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 957-966. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1226.

Treasures in Islam: The Role of Wealth in the Development of Islamic Business Activities

Abstract. Currently, in the social reality around us, possession of property is considered the standard of one's happiness, and having wealth is considered a sign of good luck. Therefore, it can be considered that the main reason why humans tend to pursue wealth is because of the perception that the need for wealth is comparable to the need for family or descendants. It is best to remember that the wealth in this world basically belongs to Allah SWT, as the Creator and Ruler of the universe and its contents. Therefore, wealth owned by humans should be considered a trust from Allah SWT, and humans are entrusted with managing it responsibly in accordance with the rules contained in the Koran and the teachings of the Prophet Muhammad, both for life in this world and in the afterlife.

Keywords: Social, Ownership, Wealth

Abstrak. Saat ini, dalam realitas sosial di sekitar kita, kepemilikan harta dianggap sebagai standar kebahagiaan seseorang, dan memiliki kekayaan dianggap sebagai tanda keberuntungan. Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa alasan utama mengapa manusia cenderung mengejar kekayaan adalah karena persepsi bahwa kebutuhan terhadap harta memiliki kedudukan yang sebanding dengan kebutuhan terhadap keluarga atau keturunan. Sebaiknya diingat bahwa kekayaan yang ada di dunia ini pada dasarnya adalah milik Allah Swt, sebagai Pencipta dan Penguasa alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, kekayaan yang dimiliki oleh manusia seharusnya dianggap sebagai amanah dari Allah swt, dan manusia diamanahi untuk mengelolanya dengan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan ajaran Rasulullah Muhammad saw, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Kata kunci: Sosial, Kepemilikan, Harta

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis, yang pasti bertujuan untuk meraih sebanyak mungkin keuntungan dalam bentuk harta, dan prinsip ini didukung oleh nilai-nilai Islam. Bisnis dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan materi (qimah madiyah). Dalam kerangka ini, hasil yang diperoleh, dimiliki, dan dirasakan, memang bersifat materi dan berwujud dalam bentuk harta.¹

Pada zaman ini, dalam konteks kehidupan masyarakat di sekitar kita, kepemilikan harta dianggap sebagai ukuran kebahagiaan seseorang, dan keberlimpahan harta dianggap sebagai indikator kebahagiaan. Dengan asumsi tersebut, ini menjadi alasan utama mengapa manusia seringkali bersaing untuk meningkatkan kekayaan mereka, karena kebutuhan atau kepuasan manusia terhadap harta memiliki peran yang setara dengan kebutuhan hidup manusia terhadap anak atau keturunan.²

Maka, kebutuhan manusia terhadap harta dapat dianggap sebagai kebutuhan dasar. Dengan konteks tersebut, mungkin timbul pertanyaan sederhana mengenai bagaimana Islam menilai kedudukan harta dan bagaimana mekanisme muamalah terhadap harta dilakukan dalam bisnis Islam. Serta, bagaimana harta berperan sebagai "alat" untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Saya berusaha menguraikan konsep harta dengan mendefinisikan, memahami fungsi, jenis-jenis, unsur, dan urgensi harta dalam Islam, serta melakukan analisis terkait peran harta dalam kegiatan bisnis Islam sebagai "sarana" untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan.

Kata "harta" dalam bahasa Arab disebut *al-mal*, yang berasal dari akar kata *maalaa-yamiiluu-mailan* yang artinya condong, cenderung, dan miring. Penjelasan dari *al-Muhith* dan *Lisan Arab* menyatakan bahwa harta adalah segala sesuatu yang

¹ Yūsuf al-Qardāwī, *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah baina al-Juḥūd wa al-Taṭarruf* (Beirut: Mu'āsarāt al-Risālah, 2002).

² Muhammad Ari Firdausi Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, "The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education," *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176–205, <https://doi.org/DOI: 10.21154/dialogia.v20i1.3533>.

sangat diinginkan manusia untuk disimpan dan dimilikinya. Dengan demikian, termasuk dalam konsep harta kekayaan adalah hewan seperti unta, sapi, dan kambing, tanah, emas, perak, serta segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia dan memiliki nilai (*qimah*).

Ibnu Asyari menyatakan bahwa, pada awalnya, "kekayaan" merujuk kepada emas dan perak, namun seiring waktu, maknanya berubah menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki.³ Sedangkan harta (*al-mal*), menurut Hanafiyah ialah:

ما يميل إليه طبع الإنسان وميكن إخاراه إلى وقت الاجرة

Intinya, definisi harta pada dasarnya mencakup sesuatu yang memiliki nilai dan dapat disimpan. Oleh karena itu, benda yang tidak dapat disimpan tidak dapat dianggap sebagai harta.⁴ Selain itu, manfaat yang termasuk dalam kategori kepemilikan bukanlah bagian dari harta.⁵

Sebaliknya, sesuatu tidak dapat dianggap sebagai harta kekayaan jika tidak mungkin dimiliki tetapi dapat memberikan manfaat, contohnya adalah cahaya dan panas matahari. Sejalan dengan itu, sesuatu juga tidak dapat dianggap sebagai harta kekayaan jika pada dasarnya tidak dapat memberikan manfaat tetapi bisa dimiliki secara konkret, seperti segenggam tanah, setetes air, seekor lebah, sebutir beras, dan sejenisnya.⁶ Oleh karena itu, menurut Imam Hanafi, konsep harta melibatkan dua kriteria utama:

1. Sesuatu yang dimiliki dan dapat memberikan manfaat menurut mayoritas pendapat.
2. Barang yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan secara konkret (*a'yan*), seperti tanah, peralatan, hewan ternak, dan uang.⁷

Menurut *Jumhur Ulama' fiqh* selain Hanafiyah, mendefinisikan konsep harta sebagai berikut:

كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه⁸

³ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhuz Zakat*, jilid ke-1 (Bairut-Libabon : Muassasat ar-Risalah, 1973), hlm 123 Yaitu : "Sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan". ⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Ed. 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.

9

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Ed. 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 9

⁵ Ulama' Hanafiyah membedakan defenisi harta dengan milik : Milik (*al-milk*) ialah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain sedangkan Harta (*al-mal*) adalah sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta elain Hanafiyah. Mereka mendefinisikan bahwa benda dan manfaat-manfaat itu adalah merupakan

bisa dicampuri oleh orang lain. Lihat, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, karya Habib Nazir

dan Afif Muhammad., hlm. 368.

⁶ Ibid hlm. 124.

⁷ Habib Nazir dan Afif Muhammad, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*. Cet ke-1 (Bandung : Kaki Langit, 2004), hlm. 368.

⁸ Yaitu : "segala sesuatu yang bernilai dan mesti merusaknya dengan menguasainya"

كل ذي قيمة مالية⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, mayoritas ulama berpendapat bahwa manfaat termasuk dalam konsep harta, karena yang terpenting adalah manfaatnya bukan substansinya. Intinya, segala jenis manfaat yang berasal dari suatu objek dapat dikuasai dengan menguasai tempat dan sumbernya. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki mobil, secara alami akan melarang orang lain untuk menggunakan mobil tersebut tanpa izinnya.¹⁰

Dalam konteks ini, maksud dari manfaat menurut mayoritas ulama adalah faedah atau kegunaan yang timbul dari penggunaan suatu benda, seperti tinggal di¹¹ rumah atau menggunakan kendaraan. Sementara itu, hak yang secara spesifik diberikan oleh hukum kepada seseorang sebagai pemilik suatu objek, terkadang berkaitan dengan konsep harta, seperti hak milik atau hak mendapatkan air minum, dan sejenisnya. Namun, terkadang hak tersebut tidak terkait dengan aspek kekayaan, misalnya hak asuh anak dan hak-hak lainnya.¹²

Menurut Imam as-Suyuthi, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan memiliki nilai jual yang akan tetap ada, kecuali jika seluruh orang telah meninggalkannya. Jika hanya sebagian orang yang meninggalkannya, barang tersebut masih mungkin bermanfaat bagi orang lain dan tetap memiliki nilai bagi mereka.¹³ Dalam perspektif ahli hukum positif yang mengacu pada konsep harta yang diusulkan oleh mayoritas ulama, hak-hak seperti hak mengarang, hak paten, hak cipta, dan sejenisnya,¹⁴ juga termasuk dalam kategori kekayaan, sehingga kekayaan menurut pandangan mereka memiliki cakupan yang lebih luas daripada konsep harta kekayaan dalam pemikiran ahli fiqh. Beberapa ulama mengartikan harta sebagai:

ما مييل إليه الطبع ويجرى فيه البذل واملع¹⁵

Menurut sebagian ulama lainnya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta ialah :

كل عني ذات قيمة مادية متداولة بني الناس¹⁶

Hasby Ash-Shiddiqy mendefinisikan konsep harta dengan memasukkan dalam kategori sebagai berikut:

⁹ Yaitu: "segala sesuatu yang memiliki nilai dan bersifat harta".

¹⁰ Ibid, hlm. 368.

¹¹ Muhammad Rasyidil Fikri Alhijri dkk., "Islamic Education for Women Based On Buya Hamka and Murtadha Muthahhari's Thoughts" 12, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.30868/ei.v12i03.4082>.

¹² Rahmad Syafei, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2006), hlm 23.

¹³ Ibid, hlm. 368.

¹⁴ Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, dan Najib Rahman Rajab al-Lakhm, "The Concept of Science in Islamic Tradition: Analytical Studies of Syed Naquib Al-Attas on Knowledge," *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (27 Februari 2023): 25-62, <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v7i1.8456>.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 10. Yaitu : "Sesuatu yang diinginkan manusia berdasar kan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau akan menyimpannya."

¹⁶ Ibid. Yaitu : "Segala sesuatu yang berharga, bersifat materi yang berputar di antara manusia".

1. Segala sesuatu yang tidak termasuk manusia yang Allah ciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dapat dijaga di tempat tertentu, dan dapat dikelola (*tasarruf*) melalui upaya ikhtiar manusia.
2. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap individu, baik oleh seluruh manusia maupun sebagian manusia.
3. Sesuatu yang sah untuk diperjual belikan.
4. Sesuatu yang dapat dimiliki, memiliki nilai (harga), dapat memberikan manfaat, dan dapat disimpan.¹⁷
5. Sesuatu yang memiliki bentuk fisik; sementara sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik, seperti manfaat, meskipun dapat dimanfaatkan, tidak termasuk dalam konsep harta.
6. Sesuatu yang dapat disimpan baik dalam jangka waktu lama maupun sebentar, dan dapat diambil manfaatnya saat diperlukan.¹⁸

Ibnu Najm menyatakan bahwa harta kekayaan, sejalan dengan pandangan para ulama *Ushul Fiqh*, merujuk pada sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk tujuan tertentu, khususnya yang bersifat konkret. Dengan demikian, konsep ini tidak mencakup kepemilikan semata atas manfaat-manfaat. Dalam konteks ini, beliau menyamakan pemahaman konsep harta dalam konteks pewarisan dan wakaf. Sebagai contoh, dalam *al-Kasyf al-Kabir* disebutkan bahwa zakat dan hak waris hanya dapat diwujudkan melalui penyerahan benda konkret (seperti harta atau bagian waris dalam kasus pewarisan), dan tidak berlaku jika hanya ada kepemilikan atas manfaat tanpa menguasai substansinya.¹⁹

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan, dalam mengartikan konsep harta di sini, penulis akan mempertemukan konsep tersebut dengan nash-nash yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Oleh karena itu, menurut pandangan penulis, pada prinsipnya, harta (*al-Mal*) merujuk pada segala sesuatu yang memiliki ²⁰nilai-nilai legal dan konkret (*a'yan*) dalam bentuknya, disukai oleh manusia secara umum, dapat dimiliki, disimpan, serta dapat dimanfaatkan dalam kegiatan yang sesuai dengan hukum syariah, seperti sebagai modal bisnis, pinjaman, konsumsi, hibah, dan lain sebagainya.

Unsur-Unsur Harta

Menurut ahli fikih, konsep harta dalam perspektif Islam bergantung pada dua elemen, yaitu pertama, elemen *'aniyyah*, dan kedua, elemen *'urf*. Elemen *'aniyyah*

¹⁷ Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar Anwar, "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah," *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (9 Februari 2022): 83, <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v6i1.6837>.

¹⁸ Hasby Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Mu'amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 140.

¹⁹ Ibnu Najm, *al-Bahr ar-Raiq*, jilid 2, hlm 217. atau lihat Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhuz Zakat...*, hlm. 124.

²⁰ Nur Hadi Ihsan dkk., "WORLDVIEW SEBAGAI LANDASAN SAINS DAN FILSAFAT: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM," t.t., 31, <https://doi.org/DOI: 10.28944/reflektika.v17i1.445>.

menekankan bahwa harta tersebut nyata dalam kenyataan (*a'yun*).²¹ Sebagai contoh, manfaat dari sebuah rumah yang dijaga oleh manusia tidak dianggap sebagai harta, melainkan dikategorikan sebagai milik atau hak. Sementara itu, elemen '*urf*' mengacu pada segala sesuatu yang dianggap sebagai harta oleh sebagian atau seluruh manusia. Manusia tidak akan merawat sesuatu kecuali karena menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat materi (*madiyyah*) maupun non-materi (*ma'nawiyyah*).²²

PEMBAHASAN

Kedudukan Harta Dalam Islam

Prinsip utama dalam membangun ekonomi Islam adalah memberikan penghargaan terhadap nilai harta benda dan peranannya dalam kehidupan manusia. Sebelum munculnya Islam, baik dalam konteks pemahaman agama maupun aliran lainnya, terdapat persepsi bahwa harta dianggap sebagai sesuatu yang buruk, sementara kemiskinan dianggap sebagai hal yang baik. Bahkan, segala sesuatu yang berhubungan dengan kenikmatan materi dianggap sebagai hal yang tidak suci secara spiritual dan dianggap menghambat peningkatan keagungan spiritual.²³

Hal tersebut sebagaimana yang dikenal dalam konsep filsafat Brahma di India, paham *Manawi'* di Paris, dan juga terdapat dalam ajaran agama Kristen. Kecenderungan ini menjadi lebih terlihat dalam sistem kehidupan kependetaan.²⁴

Para pemilik Injil (Matius, Marcus, dan Lukas) menceritakan dari Al Masih, "Bahwa sesungguhnya ada seorang pemuda kaya yang ingin mengikuti Al Masih dan ingin masuk ke agamanya, maka Al Masih berkata kepadanya, "Jual lah harta milikmu kemudian berikanlah dari hasil penjualan itu kepada fuqara' dan kemari ikuti aku." Maka ketika dirasa berat bagi pemuda itu maka Al Masih pun berkata, "Sulit bagi orang kaya untuk memasuki kerajaan langit! Saya katakan juga kepadamu, "Sesungguhnya masuknya unta ke lubang jarum itu lebih mudah, daripada masuknya orang kaya ke kerajaan Allah."

Berbagai aliran baru seperti Materialis dan Sosialis menetapkan perekonomian sebagai tujuan utama kehidupan dan menjadikan harta sebagai penguasa utama bagi individu maupun masyarakat.²⁵ Adapun dalam Islam, sebaliknya, tidak melihat kekayaan dengan pandangan pesimis dan antipati seperti aliran-aliran tersebut, juga tidak menganggapnya dengan sikap berlebihan ala kaum materialis. Islam mengartikan kekayaan sebagai berikut:

1. Kekayaan sebagai fondasi pendukung kehidupan.
2. Harta sebagai suatu kebajikan.
3. Kekayaan dianggap sebagai anugerah dari Allah kepada Rasul-Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman serta bertakwa di antara hamba-hamba-Nya.

²¹ Syamsuri dkk., "Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh," t.t., 12, <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3662>.

²² Ibid, hlm. 9

²³ Amir Reza Kusuma, "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina Dan Aristoteles," *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (26 April 2022): 61–89, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.

²⁴ Yusuf Qaradhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah*. Cet. ke 1 (Solo : Citra IslamiPress, 1997), hlm. 78.

²⁵ Ibid, hlm. 78

4. Keempat, kekayaan sebagai ujian hidup sekaligus dapat menjadi sumber penderitaan bagi mereka yang berpaling dan ingkar terhadap-Nya.
5. Nabi Muhammad SAW menyatakan pandangannya terhadap harta melalui perkataannya yang singkat, "Sebaik-baik harta adalah harta yang diberikan (yang dimiliki) oleh hamba yang shalih."

Al-Qur'an, sebagai panduan hidup bagi manusia, telah mengungkapkan sekitar 86 kali lebih item kekayaan dengan variasi *wazan* yang berbeda. Lebih dari 20 kali, Al-Qur'an juga menegaskan bahwa pokok dari kepemilikan semua harta di bumi ini adalah milik Allah SWT yang dianugerahkan kepada kita sebagai wakil (khalifah) Allah untuk mengelolanya. Dengan pemahaman ini, penting untuk memastikan bahwa proses pengelolaan yang kita lakukan sebagai khalifah harus sejalan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Allah.

Fungsi Harta

Manusia memelihara kekayaan karena mereka memerlukan manfaat dari kekayaan tersebut, dan fungsi kekayaan sangat beragam, baik untuk keperluan yang baik maupun yang sebaliknya. Dari berbagai fungsi kekayaan, beberapa di antaranya:²⁶

1. Berperan dalam mendukung pelaksanaan ibadah khusus (mahdah), seperti menyediakan perlengkapan untuk shalat, kebutuhan untuk menjalankan ibadah haji, memberikan zakat, sedekah, hibah, dan lainnya.
2. Menjadi sarana untuk memperkuat iman dan ketakwaan kepada Allah, karena kemiskinan dapat mendekatkan seseorang pada kekufuran, maka kepemilikan harta diarahkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.
3. Berfungsi sebagai alat untuk menjaga kelangsungan hidup dari satu periode ke periode berikutnya.²⁷
4. Digunakan untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan dunia.
5. Berkontribusi dalam mendukung dan memajukan ilmu pengetahuan, karena mengejar ilmu tanpa modal seringkali menjadi tantangan, contohnya dalam akses pendidikan tinggi yang memerlukan biaya.
6. Memfasilitasi peran-peran dalam kehidupan, seperti hubungan antara pembantu dan majikan, serta adanya salingtergantungan antara orang kaya dan orang miskin untuk membentuk masyarakat yang seimbang dan berkecukupan.
7. Menjadi sarana untuk memperkuat tali silaturahmi, mengingat adanya perbedaan dan kebutuhan di dalam masyarakat.

Analisis

Bisnis dalam berbagai bentuknya menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita, mulai dari momen bangun tidur hingga kembali ke tempat tidur. Alat pengingat waktu yang memberi sinyal pagi dengan adzan, sajadah yang digunakan untuk shalat, makanan sehari-hari yang tersedia, kendaraan bermotor yang

²⁶ Ibid, hlm. 27-29.

²⁷ Mohammad Muslih, Fachri Khoerudin, dan Amir Reza Kusuma, "TELAAH PROBLEM HADIS PERSPEKTIF SEKULER: SEBUAH PENGANTAR," *Journal for Islamic Studies* 5 (2022): 17, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i1.245>.

digunakan untuk beraktivitas, dan semua kebutuhan hidup lainnya, semuanya berasal dari produk-produk yang diproduksi, didistribusikan, dan dijual oleh para pelaku bisnis. Uang yang digunakan untuk membeli berbagai produk tersebut mungkin juga diperoleh dari hasil proyek bisnis tertentu.

Dari ilustrasi tersebut, penulis sebenarnya hendak menggambarkan sejauh mana jangkauan kegiatan bisnis. Apabila semua itu diusahakan untuk dijabarkan dalam sebuah definisi yang menyeluruh, tentu saja akan menghasilkan pemahaman yang beragam sesuai dengan konteksnya.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, aktivitas bisnis dijelaskan sebagai usaha dagang, kegiatan komersial di ranah perdagangan, dan lingkup kegiatan usaha. Skinner (1992) mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat. Menurut Anoraga dan Soegiatuti (1996), bisnis memiliki makna sebagai "*the buying and selling of goods and services*". Sedangkan menurut Starub dan Attner (1994), bisnis pada dasarnya adalah suatu organisasi yang terlibat dalam kegiatan produksi dan penjualan barang serta jasa yang diinginkan oleh konsumen guna mencapai keuntungan.²⁸

Dalam ajaran Islam, setiap Muslim, khususnya mereka yang memiliki tanggung jawab, diwajibkan untuk "berusaha" atau "bekerja". Bekerja dianggap sebagai faktor utama yang memungkinkan manusia untuk memperoleh kekayaan, dan salah satu bentuk pekerjaan yang beragam adalah berbisnis sebagai usaha (*'amal*) atau sumber penghasilan (*ma'isyah*), dengan cara dan metode perolehan yang halal dan sesuai dengan ketentuan agama.

Peran harta dalam bisnis Islam merupakan salah satu komponen input yang sangat dibutuhkan. Secara umum, terdapat empat jenis input yang selalu dipergunakan oleh semua pelaku bisnis, dan harta memainkan peran penting di dalamnya sebagai modal yang mencakup segala peralatan dan perlengkapan, seperti mesin dan bangunan. Tentu saja, harta juga mencakup dana yang digunakan dalam proses produksi dan distribusi barang serta jasa. Semua jenis input ini, tanpa terkecuali, bertujuan untuk mencapai hasil optimal dalam kegiatan bisnis yang sedang dijalankan.

Ajaran Islam mengimbau kepada individu yang memiliki harta untuk mengembangkan dan menginvestasikannya, sementara sebaliknya, dilarang untuk membekukan dan tidak memanfaatkannya.²⁹ Oleh karena itu, pemilik tanah dihimbau untuk tidak meninggalkan tanahnya terbengkalai dari kegiatan pertanian, terutama jika masyarakat membutuhkan hasil bumi seperti tanaman dan buah-buahan. Hal yang serupa berlaku bagi pemilik pabrik, di mana mereka seharusnya memproduksi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, sejalan dengan prinsip "*Istikhlaf*" (amanah peminjaman dari Allah).

²⁸ Muhammad Ismail Yusanto, dkk. *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 15.

²⁹ Muhammad Syifa'urrahman dan Amir Reza Kusuma, "قضية صفات الله عند المعتزلة وأبي الحسن الأشعري،" *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18, no. 1 (10 Agustus 2022): 153-88, <https://doi.org/10.24239/isy.v18i1.876>.

Terdapat banyak ayat al-Qur'an dan hadis yang memberikan dorongan kepada umat Islam untuk memajukan harta dengan semangat kerja keras (*himmatul 'amal*) demi mendapatkan kekayaan secara sah.

KESIMPULAN

Beberapa hal penting yang perlu digaris bawahi adalah:

Pertama, interpretasi konsep harta dalam Islam, menurut penulis, merujuk pada segala sesuatu yang memiliki nilai (*qimah*) sebagai komoditas yang bersifat kongkrit dan memiliki bentuk legal formal, bahkan jika dalam bentuk yang tidak berwujud seperti manfaat atau hak milik (seperti hak paten atau hak kekayaan intelektual) asalkan memiliki nilai profit dan layak untuk dijual, semuanya termasuk dalam kategori harta.

Kekayaan yang melimpah di bumi ini pada dasarnya merupakan milik mutlak Allah SWT, sebagai Pencipta dan Penguasa alam semesta beserta isinya. Dengan pengertian tersebut, kepemilikan atau penguasaan manusia atas harta hanya bersifat sebagai wakil (*khalifah*) Allah SWT, yang bertanggung jawab mengelolanya dengan cara yang bertanggung jawab sesuai dengan aturan-aturan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW untuk persiapan kehidupan dunia dan akhirat.

Kedua, peran harta dalam aktivitas bisnis Islam, menurut analisis penulis, memiliki andil yang signifikan dalam komponen-komponen (*input*) bisnis yang ditetapkan untuk mencapai target (*output*) yang diharapkan serta mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Oleh karena itu, pemahaman terhadap harta sebagai modal dalam konteks usaha perlu dikelola dengan baik, dengan kebijakan dan kecerdasan dalam menilai Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Faktor Penghambat (S.W.O.T) secara tepat dan efisien sebagai langkah awal untuk menentukan kesuksesan dalam proses aktivitas bisnis yang sedang dilakukan.

Demikianlah kesimpulan akhir yang disusun, diharapkan memberikan saran dan kritik konstruktif untuk memperbaiki, menguatkan, dan mempertajam analisis tulisan ini terkait peran harta dalam perspektif Islam dan keterlibatannya dalam aktivitas bisnis Syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Hasan, Fathu ar-Rahman : Li Tholabi Ayat al-Qur'an , Surabaya: al-Hidayah, 1322 H
- Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, Muhammad Ari Firdausi. "The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education." *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176–205. <https://doi.org/DOI:10.21154/dialogia.v20i1.3533>.
- Alhijri, Muhammad Rasyidil Fikri, Amir Reza Kusuma, Ari Susanto, Zakki Azani, dan Mohamad Ali. "Islamic Education for Women Based On Buya Hamka and Murtadha Muthahhari's Thoughts" 12, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.30868/ei.v12i03.4082>.

- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar Anwar. "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah." *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (9 Februari 2022): 83. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v6i1.6837>.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Najib Rahman Rajab al-Lakhm. "The Concept of Science in Islamic Tradition: Analytical Studies of Syed Naquib Al-Attas on Knowledge." *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (27 Februari 2023): 25–62. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v7i1.8456>.
- Ihsan, Nur Hadi, Amir Reza Kusuma, Djaya Aji Bima Sakti, dan Alif Rahmadi. "WORLDVIEW SEBAGAI LANDASAN SAINS DAN FILSAFAT: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM," t.t., 31. <https://doi.org/DOI:10.28944/reflektika.v17i1.445>.
- Kusuma, Amir Reza. "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina Dan Aristoteles." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (26 April 2022): 61–89. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.
- Muhammad Syifa'urrahman dan Amir Reza Kusuma. "قضية صفات الله عند المعتزلة وأبي الحسن الأشعري وابن تيمية." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18, no. 1 (10 Agustus 2022): 153–88. <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i1.876>.
- Muslih, Mohammad, Fachri Khoerudin, dan Amir Reza Kusuma. "TELAAH PROBLEM HADIS PERSPEKTIF SEKULER: SEBUAH PENGANTAR." *Journal for Islamic Studies* 5 (2022): 17. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i1.245>.
- Syamsuri, Hanif Fadillah Nirhamna, Amir Reza Kusuma, dan Jamal. "Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh," t.t., 12. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3662>.
- Yūsuf al-Qarḍāwī. *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah baina al-Juḥūd wa al-Taṭarruf*. Beirut: Mu'āsarāt al-Risālah, 2002.
- Hasby Ash-Shiddiqy, Pengantar Ilmu Mu'amalah, Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah. Ed. 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Jamaluddin Abul Fadhl Muammad bin Mukrim bin Manzur al-Anshari al-Afriqi al-Mashri Lisan al-Arab, MD. 771 H
- Majduddin al-Firuzabadi, Al-Qamus al-Muhith. jilid 4, MD. 817
- Rahmad Syafei, Fiqh Mu'amalah (Bandung : Pustaka Setia, 2006)
- Syekh Ali Khafif, Ahkam Mu'amalat as-Syar'iyah (ttkp.ttp.tt)
- Yusuf Qaradhawi, Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah. Cet. ke 1, Solo : Citra Islami Press, 1997
- Yusuf al-Qaradhawi, Fiqhuz Zakat, jilid ke-1, Bairut-Libabon : Muassasat ar- Risalah, 1973